



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

Jl. Yos Sudarso No. 16 Telp. (0536) 3241119 Fax. (0536) 3241120 Palangka Raya Kalimantan Tengah

Palangka Raya, 15 Juni 2020

Nomor : 227/S/XIX.PAL/06/2020
Lampiran : Satu Berkas
Perihal : Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan
Tahun Anggaran 2019 Provinsi Kalimantan
Tengah

Kepada Yth.
Gubernur Kalimantan Tengah
di
Palangka Raya

Badan Pemeriksa Keuangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, telah melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2019, yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Pemeriksaan ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dengan memperhatikan kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, efektivitas sistem pengendalian intern, dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pokok-pokok hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2019 yang perlu mendapat perhatian adalah sebagai berikut:

1. Opini atas Laporan Keuangan

Berdasarkan hasil pemeriksaan, BPK menyatakan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

2. Sistem Pengendalian Intern

BPK menemukan adanya kelemahan Sistem Pengendalian Intern dalam penyusunan laporan keuangan, antara lain:

- a. Realisasi Belanja yang Bersumber Dari Sisa Dana BOS Tahun Sebelumnya Belum Melalui Mekanisme Pengesahan PPKD (SP2B dan SPB) Sehingga Belum Tercatat Dalam LRA TA 2019;
- b. Beberapa Aset Terkait Pelimpahan Urusan dari Pemerintah Kabupaten/Kota Kepada Pemrov Kalteng Belum Selesai Diserahterimakan; dan
- c. Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tidak Melakukan Upaya Dan Tidak Memiliki Sumber Data Untuk Menguji Kebenaran Penghitungan Pengenaan PBBKB.

3. Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

BPK juga menemukan adanya ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan keuangan, antara lain:

- a. Terjadi Kelebihan Pembayaran Biaya Pengelolaan Kegiatan dan Pengelolaan Teknis pada Biro Umum Sekretariat Daerah Sebesar Rp240.007.000,00; dan

4

- b. Pengadaan Kursi Sofa dan Karpot/Ambal Rumah Jabatan Gubernur Tidak Sesuai Ketentuan dan Terjadi Pemahalan Harga Sebesar Rp686.126.454,55.


Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK menyarankan Gubernur Kalimantan Tengah, antara lain agar:

1. Memerintahkan Kepala Dinas Pendidikan berkoordinasi dengan Kepala BKAD selaku PPKD untuk menerapkan mekanisme pengesahan realisasi belanja dari sisa dana BOS tahun sebelumnya dengan SP2B dan SPB sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
2. Memerintahkan Sekretaris Daerah untuk melakukan verifikasi dan validasi atas aset-aset yang tersisa untuk selanjutnya dilakukan serah terima P3D;
3. Mewajibkan pengusaha wajib pungut PBBKB melampirkan Delivery Order (DO) dan/atau dokumen penjualan lainnya yang dipersamakan dengan mencantumkan jenis BBM, volume BBM, nilai jual BBM dan jumlah PBBKB yang dikenakan dalam melaporkan SSPD, Bukti Setor dan SPTPD ke Badan Pendapatan Daerah. Selain itu, Kepala Badan Pendapatan Daerah membuat kebijakan pengenaan sanksi dalam pengusaha wajib pungut PBBKB tidak mematuhi;
4. Memerintahkan Sekretaris Daerah untuk menegur secara tertulis kepada KPA Biro Umum yang lalai dalam melaksanakan tanggung jawabnya sesuai ketentuan; dan
5. Meminta pertanggungjawaban KPA sebagai PPK pada Biro Umum Sekretariat Daerah untuk memulihkan indikasi kerugian daerah sebesar Rp522.851.454,55.

Untuk jelasnya kami lampirkan laporan hasil pemeriksaan dimaksud, yaitu Laporan Nomor 45.A/LHP/XIX.PAL/06/2020; Nomor 45.B/LHP/XIX.PAL/06/2020; dan Nomor 45.C/LHP/XIX.PAL/06/2020 masing-masing bertanggal 15 Juni 2020.

Sesuai Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Pasal 20 Ayat (3), jawaban atau penjelasan entitas kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi BPK disampaikan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan ini diterima.

Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami mengucapkan terima kasih.



Tembusan:

1. Yth. Anggota VI BPK RI;
2. Yth. Menteri Dalam Negeri;
3. Yth. Auditor Utama KN VI BPK RI;
4. Yth. Inspektur Utama BPK RI;
5. Yth. Kepala Direktorat Utama Revbang BPK RI;
6. Yth. Inspektur Provinsi Kalimantan Tengah.